

Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) terhadap Tenaga Kerja Lokal di Indonesia

Fara Marisda Martias¹

Diserahkan: 7 Januari 2022 | Diterima: 14 April 2022 | Diterbitkan: 14 Juni 2022

Abstrak

Penetapan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) era pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini justru memberikan kerugian bagi tenaga kerja lokal karena investasi yang didatangkan ke Indonesia turut membawa serta TKA sehingga mempersempit peluang kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal (TKL). Tulisan ini berupaya untuk menganalisis dampak politik dari deregulasi kebijakan TKA di Era Pemerintahan Joko Widodo terhadap TKL menggunakan teori kebijakan Theodore Lowi dan mengklasifikasikannya sebagai kebijakan regulatif. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi literatur ditemukan: (1) kebijakan penggunaan TKA dibuat pemerintah untuk mengatur melalui instrumen hukum, (2) konflik serta debat politik tidak mengubah koalisi sesuai keuntungan dan kerugian

¹ Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Email: marisdafara18@gmail.com

dalam arena kebijakan, hal ini disebabkan karena kurangnya partai yang berorientasi pada nasib buruh, (3) kebijakan ini dibuat dan diputuskan oleh pihak eksekutif, dan (4) keterlibatan Presiden dalam deregulasi kebijakan TKA sejak tahun 2015 dan kehadiran pengusaha dalam pusaran politik dapat menghambat tujuan deregulasi kebijakan karena konflik kepentingan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Deregulasi Kebijakan; Investasi Asing; Peraturan Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Aturan penyesuaian globalisasi telah diterapkan sejak Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait dengan perdagangan barang dan jasa (Suryandono, 2018). Berbagai perjanjian telah membuka peluang masuknya peredaran barang dan jasa, termasuk dengan tenaga kerja asing (TKA) ke dalam suatu negara. TKA adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Khakim, 2009). Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan TKA era Presiden Joko Widodo (2014–2019) dan dampaknya secara politik terhadap tenaga kerja lokal (TKL).

Penyesuaian global ditandai dengan adanya organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*)

yang menyebabkan perputaran perdagangan barang, jasa, serta perpindahan manusia menjadi suatu yang tak terelakkan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap ekonomi Indonesia, yang kala itu mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan dampak buruk terhadap finansial Indonesia dan sektor tenaga kerjanya. Selanjutnya, *International Labour Organization* (ILO) dengan dukungan *United State Agency of International* (USAID) mendorong untuk menyesuaikan pasar tenaga kerjanya dengan tujuan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (ILO, 1999). Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, *World Bank* (WB) dan *International Monetary Fund* (IMF) bersedia memberikan pinjaman dana dengan mensyaratkan Indonesia menyesuaikan pasar tenaga kerja global yang lebih kompetitif.

Agenda ini telah diterapkan WB dan IMF di sejumlah negara, salah satunya Spanyol yang melakukan deregulasi terhadap 27 kebijakan guna menyesuaikan ekonomi global, dengan mengurangi jaminan sosial dari korporasi (Francesconi dan Carlos, 2002). Di Indonesia, terbitnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandai bahwa Indonesia mulai menerapkan tuntutan tersebut.

KEBIJAKAN DARI MASA KE MASA (ERA SOEKARNO-ERA JOKO WIDODO)

Kedatangan penanaman modal asing telah ada sejak tahun 1958 dengan mendatangkan tenaga ahli asing (kemenperin.go.id, 2018). Penggunaan TKA ahli tersebut dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional sejak pemerintahan Soekarno dengan merekrut TKA profesional. Tujuan dari penempatan TKA tersebut di Indonesia, yaitu (a) memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal (TKL), (b) mengakselerasi proses pembangunan nasional dengan jalan proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan terutama di bidang industri, (c) memperhatikan perluasan kesempatan kerja bagi TKL, dan (d) meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia (Budiono, 1995). Tujuan tersebut senada dengan pernyataan Presiden Soekarno bahwa proses transfer keahlian dan teknologi dari tenaga ahli asing merupakan elemen penting pembangunan, seperti pada pembangunan bendungan Jatiluhur di Purwakarta pada pertengahan 1950-an oleh kontraktor Prancis dan renovasi bandara Tuban (kini Ngurah Rai) di Bali pada pertengahan 1960-an yang dikerjakan oleh insinyur-insinyur Jerman (Rahadian, 2018).

Indonesia memulainya dengan menerapkan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing. Selanjutnya pada pemerintahan Soeharto, kebijakan tersebut dicabut dan diganti UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Di pemerintahan Megawati Soekarnoputri, diterbitkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan kebijakan sebelumnya. Di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Di pemerintahan Joko Widodo, Perpres tersebut dicabut dan diganti Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi (bpk.go.id, 2018).

Pada pemerintahan Joko Widodo di tahun 2015, perubahan kebijakan mulai dilakukan dengan menghapus beberapa substansi dalam kebijakan yang bersifat deregulatif. Hal ini terkonfirmasi melalui Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA Kementerian Ketenagakerjaan, Gatot Widiartono, yang berargumen bahwa kebijakan

TKA telah mengalami deregulasi² yang bertujuan untuk menciptakan investasi, perluasan kesempatan kerja, serta alih teknologi dari TKA pada TKL dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah melakukan deregulasi secara periodik untuk mengurangkan prosedur perizinan yang tidak efisien karena peraturan sebelumnya merugikan pengusaha sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja (Widiartono, 2021). Deregulasi merupakan upaya dalam mengurangi peraturan-peraturan pemerintah yang dapat merugikan kalangan pengusaha (Raffiudin, 2020).

Atas pertimbangan ekonomi³ serta penyesuaian global, maka deregulasi adalah salah satu langkah dalam mencapai tujuan pemerintah tersebut. Penyesuaian global tersebut dibuktikan dengan adanya respons positif terkait deregulasi kebijakan dari dunia internasional. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Roberto Azevedo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan

2 Deregulasi merupakan kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan yang bersifat menghambat (Harseno, 2017) sedangkan menurut Adam Smith kegiatan ini dilakukan meminimalkan peran pemerintah karena hal ini akan membuat ekonomi dan kompetisi tidak berjalan optimal (Aziz, 2021).

3 Berdasarkan konsideran di Perpres No. 20 Tahun 2018, yaitu mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, maka pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA.

deregulasi kebijakan sebagai agenda reformasi ekonomi (Tempo.co, 2016). Agenda reformasi tersebut dapat dilakukan oleh beberapa cara, salah satunya adalah pengurangan proteksi oleh pemutus kebijakan (Balasa, 1983). Pengurangan proteksi kebijakan ini merujuk pada penghapusan prosedur dalam kebijakan TKA era Presiden Joko Widodo (2014–2019).

Beberapa ekonom senior memandang deregulasi akan lebih banyak memberikan hasil negatif dibandingkan positifnya. Di kasus negara berkembang yang menerapkan agenda reformasi ekonomi dengan mengurangi intervensi negara pun tidak menjamin kinerja ekonomi negara menjadi lebih baik (Yustika, 2004). Senada dengan pernyataan Didik J. Rachbini (1993) bahwa banyak dari negara berkembang melihat permasalahan akibat deregulasi yang telah mengurangi peranan pemerintah dan menyerahkannya pada pasar sehingga timbul suatu kelemahan, yaitu suatu pasar yang tidak sempurna. Bila hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah *yang besar bertambah besar dan yang kecil akan semakin kecil*.

Kebijakan tersebut kerap diterapkan oleh para teknokrat, seperti Ali Wardhana yang saat itu menjadi penasehat perekonomian Era Orde Baru yang menawarkan kebijakan pemerintah dengan

keterbukaan dan deregulasi ekonomi atau liberalisasi ekonomi (Mallarangeng, 2002). Hal ini dapat memicu liberalisasi perdagangan (Fahreza, 2018), dimana Indonesia sebagai negara berkembang telah melakukan penyesuaian kebijakan terhadap liberalisasi perdagangan dan ikut dalam perjanjian internasional, maka bukan tidak mungkin liberalisasi perdagangan akan berbenturan dengan kebijakan internal dan mengancam kepentingan nasional Indonesia. Senada dengan Purwanto (2011), Anderson dan Tyers (1990), dan Khudori (2001) yang berargumen bahwa liberalisasi akan menguntungkan suatu negara, baik kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Namun, penerapan sistem ini akan lebih memberikan dampak baik yang besar bagi negara kelompok maju karena adanya beberapa aspek yang unggul, sementara bagi negara berkembang sistem ini menjadi suatu yang interdependensi, maka negara berkembang perlu lebih teliti memilih kebijakan yang dapat menguntungkan negaranya.

Sementara terkait kebijakan TKA dalam pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) telah dilakukan deregulasi sejak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

pada Juni 2015. Selanjutnya empat bulan kemudian, Pemerintah mencabut dan menggantinya dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya, pada Maret 2018 Pemerintah mencabut Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dan digantikan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta aturan turunannya adalah Permenaker No. 10 Tahun 2018.

Dalam tingkat Permenaker, pemerintah menghapus beberapa substansi terkait hilangnya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015. Selanjutnya, menghapus rasio 1:10 dimana 1 TKA yang dipekerjakan akan membuka peluang kerja bagi 10 TKL di perusahaan yang serupa pada Permenaker No. 16 Tahun 2015 dan hilang dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 (Agesa, 2018). Sementara dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 dihapus izin menggunakan TKA (IMTA) dari Perpres No. 72 Tahun 2014 (Triningsih, 2020). Selain penghapusan kebijakan tersebut, terdapat perubahan-perubahan substansi lainnya. Berikut merupakan perbandingannya.

Tabel 1. Perbandingan Perpres No. 72 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018

Perpres Nomor 72 Tahun 2014	Perpres Nomor 20 Tahun 2018
<p>Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA⁴ yang telah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA diperoleh dengan mengajukan permohonan serta mengunggah syarat-syarat tertentu secara online. RPTKA adalah dasar untuk mendapatkan IMTA.⁵</p>	<p>Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang telah disahkan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA diperoleh dengan mengajukan permohonan serta mengunggah syarat-syarat tertentu secara online. RPTKA merupakan izin mempekerjakan TKA.</p>
<p>Dalam jangka waktu paling lama tiga hari, dirjen atau direktur mengeluarkan keputusan pengesahan RPTKA setelah dilakukannya proses penilaian kelayakan RPTKA.</p>	<p>Dalam jangka waktu paling lama dua hari, dirjen atau direktur menerbitkan pengesahan RPTKA setelah penilaian terhadap kelayakan RPTKA dilakukan.</p>

4 RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA merupakan dasar untuk memperoleh IMTA.

5 IMTA atau Izin Mempekerjakan TKA adalah izin tertulis yang diberikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. IMTA akan menjadi dasar untuk pengajuan: penerbitan persetujuan visa, pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), alih status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi ITAS, alih status ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan perpanjangan ITAP.

<p>Setelah mendapat pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA. IMTA diperoleh dengan mengajukan permohonan serta mengunggah syarat-syarat tertentu secara online. Setelah permohonan IMTA memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja IMTA tersebut akan diterbitkan.</p>	<p>Selain RPTKA pemberi kerja TKA juga wajib melakukan permohonan notifikasi sebagai bentuk persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Permohonan notifikasi dilakukan dengan mengisi data calon TKA secara online yang selanjutnya akan diverifikasi. Apabila data yang diunggah kurang lengkap maka direktur menyampaikan kepada pemberi kerja TKA terkait kurangnya data, apabila sudah lengkap maka dirjen menerbitkan notifikasi secara online paling lama dua hari kerja.</p>
--	--

Sumber: Anna Triningsih, Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing, (Depok: Rajawali Pers, 2020), diolah.

Berbagai Pasal di atas dalam rangkaian deregulasi kebijakan penggunaan TKA mengindikasikan kerugian untuk TKL karena proteksi kebijakan bagi TKL telah dilonggarkan melalui deregulasi yang berpotensi memberikan kemudahan masuknya TKA ke Indonesia sehingga dikhawatirkan mempersempit pasar tenaga kerja di Indonesia. Sementara bila melihat

tingkat pengangguran di Indonesia telah mencapai 9,77 juta jiwa hingga Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia mengalami peningkatan sejumlah 5,23% menjadi 7,07%, naik sebesar 2,67 juta (BPS, 2020).

Hal ini mengkhawatirkan apabila kebijakan yang dibuat untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya melalui investasi untuk menyerap tenaga kerja lokal ternyata tidak sesuai dengan tujuan karena investasi tersebut turut mendatangkan TKA ke Indonesia. Dapat dikatakan bahwa akan terindikasi kerugian bagi TKL karena peluang mendapatkan pekerjaan menyempit karena berbagi lapangan pekerjaan dengan TKA. Terlebih dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) terkait hak warga negara dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Penulis memandang hal ini penting untuk dikaji lebih dalam karena deregulasi yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap iklim ekonomi dan ketenagakerjaan lokal Indonesia. Maka, tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dampak politik deregulasi kebijakan TKA tahun 2014–2019 terhadap tenaga kerja lokal di Indonesia melalui

pisau analisis kebijakan Theodore Lowi dimana kebijakan mendeterminasi politik dan peneliti melihatnya melalui kebijakan regulatif.

KERANGKA TEORI

Penggunaan teori Lowi ini didasarkan pada kesesuaian penelitian dengan potensi teori dalam menganalisis sektor kebijakan pasar tenaga kerja,⁶ khususnya dampak secara politik. Lowi berfokus terhadap penerapan kekuasaan dapat memengaruhi secara langsung produk kebijakan dengan argumennya kebijakan mendeterminasi politik.

Hal ini karena pemerintah memiliki ekspektasi kebijakan yang dapat menimbulkan jenis kebijakan serta dampak politik pada arena kebijakan (legislatif) (Lowi, 1964). *Pertama*, ekspektasi dibangun pemerintah dengan membentuk kebijakan dalam rangka mengatur masyarakat melalui instrumen hukum yang bersifat memaksa, universal serta sah (koersif) (Lowi, 2007) yang selanjutnya dikategorikan sebagai karakteristik kebijakan. *Kedua*, kebijakan diprediksi akan mengubah koalisi mengacu pada distribusi keuntungan

6 Hubert Heinelt menuliskan bahwa teori ini didasarkan suatu perdebatan akademis untuk menganalisis beberapa sektor kebijakan seperti kebijakan pasar tenaga kerja, kebijakan pensiun hari tua, kebijakan lingkungan, dan kebijakan migrasi.

dan kerugian berdasarkan ekspektasi kebijakan dalam ruang arena kebijakan. Hal ini berdampak pada debat politik sehingga terjadi konflik dalam arena kebijakan, yang selanjutnya dikategorikan sebagai karakteristik arena kebijakan. Sederhananya, bila kebijakan menghasilkan kerugian dan keuntungan yang tidak setara bagi mereka yang terpengaruh kebijakan, maka kebijakan akan masuk ke dalam arena konflik. *Ketiga*, kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah atau eksekutif, yang selanjutnya dikategorikan dalam kategori pemutus kebijakan. Karenanya, tiga karakteristik tersebut merujuk pada kategori kebijakan regulatif (Lowi, 2007). Jenis kebijakan ini yang menurut Lowi mengarahkan pada kemunculan adanya kelompok kepentingan yang cenderung menghasilkan satu pihak diuntungkan dan pihak dirugikan dalam waktu yang sama serta terjadinya konflik (Fischer, Miller, & Sidney, 2007). Selanjutnya, melalui teori ini dampak politik dari kebijakan TKA (2014–2019) terhadap TKL dijawab.

Penulis melihat kebijakan TKA (2014–2019) merupakan kebijakan regulatif karena secara karakteristik, kebijakan pemerintah mengatur melalui instrumen hukum (koersif), yaitu pada Permenaker No. 16 Tahun 2015, Permenaker No. 35 Tahun 2015, dan Perpres No. 20 Tahun 2018. Secara karakteristik

arena kebijakan, kebijakan ini menghasilkan debat politik dalam arena kebijakan (legislatif) yang berujung konflik dimana terdapat kelompok yang mendukung kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja melalui investasi, namun terdapat kelompok yang menolak kebijakan karena merugikan tenaga kerja lokal, yaitu menyempitnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Selanjutnya, dalam karakteristik pemutus kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan dan membuat kebijakan TKA (2014–2019) melalui deregulasi secara periodik.

DEREGULASI KEBIJAKAN TKA ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014–2019) DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN REGULATIF

Pemerintah Joko Widodo telah menghapuskan beberapa hambatan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA serta melakukan penyederhanaan kebijakan karena dinilai terlalu ketat sehingga dapat menghambat masuknya investasi asing. Deregulasi tersebut dilakukan sejak tahun 2015 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 yang menghapus persyaratan penggunaan bahasa Indonesia untuk penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya di Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013

telah menyebutkan bahwa persyaratan penggunaan tenaga kerja asing harus dengan persyaratan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini pun bertolak belakang dengan amanat Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 terkait amanat kewajiban bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia (hukumonline.com, 2010).

Empat bulan kemudian, Pemerintah Joko Widodo melakukan deregulasi kembali untuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 dengan menghapus dan mengganti beberapa Pasal, yaitu *Pertama*, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA” (Permenaker No. 16 Tahun 2015).

Kedua, terkait Izin Menggunakan TKA (IMTA). Pada Permenaker sebelumnya (Permenaker No. 16 Tahun 2015) disebutkan bahwa:

“Pasal 37”

1. Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur.
2. IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi TKA yang menduduki jabatan anggota direksi anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas **yang berdomisili di luar negeri.**
3. Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

Kemudian pada Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 Pasal tersebut diubah menjadi:

“Pasal 37”

1. Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur.
2. TKA yang menduduki jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas yang **berdomisili di luar negeri tidak wajib**

memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

3. Kewajiban memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

Ketiga, mengubah Pasal 66 terkait IMTA yang sebelumnya pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberi kerja TKA mempekerjakan TKA pada jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas **wajib** memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.

Sedangkan pada Pasal 66 Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 telah diubah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas, **yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja**

Asing (IMTA) sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya, Pemerintah Joko Widodo mengesahkan Perpres No. 18 Tahun 2018 menggantikan Perpres No. 72 Tahun 2014. Dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, telah menghapus izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) dengan menyatakan pengesahan RPTKA merupakan IMTA. Sementara di regulasi sebelumnya, RPTKA dan IMTA merupakan dua hal yang berbeda karena pengesahan RPTKA merupakan syarat untuk memperoleh IMTA yang telah diamanatkan UU No. 13 Tahun 2003 serta Perpres 72 tahun 2014.

Setelah deregulasi pada Perpres No. 20 Tahun 2018, pemerintah menerbitkan Permenaker No. 10 Tahun 2018 sebagai kebijakan turunannya. Terdapat perbedaan pada Permenaker terbaru tersebut dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015. Hal ini terangkum pada gambar berikut.

Gambar 1. Perbedaan Permenaker No. 35 Tahun 2015 dan Permenaker No. 10 Tahun 2018

NO	PERMEN 16 jo. 35/2015	PERMEN 10/2018
1	Izin Penggunaan TKA	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	Pengesahan Penggunaan TKA	RPTKA dan IMTA
3	Waktu Pelayanan	6 Hari • 3 hari RPTKA • 3 hari IMTA
4	Rekomendasi K/L	Ada Rekomendasi
5	Bentuk Pelayanan	Semi Online • Sistem Terintegrasi Parsial
6	Masa berlaku RPTKA	1 tahun dan dapat diperpanjang

Sumber: Kementerian Ketengakerjaan

Dalam tabel di atas, terlihat perbedaan antara Permenaker No. 35 Tahun 2015 dan Permenaker No. 10 Tahun 2018 yang sebenarnya merupakan dua regulasi yang telah dideregulasi oleh pemerintahan Joko Widodo (2014–2019). Sementara menurut Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA Kementerian Ketenagakerjaan RI, Gatot Widiartono, bahwa pengurangan kebijakan TKA dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi di Indonesia.⁷ Pernyataan tersebut serupa dengan argumen

⁷ Wawancara, Gatot Widiartono, 28 Oktober 2021.

Menteri Ketenagakerjaan RI (2014–2019), Hanif Dhakiri, bahwa terdapat keluhan-keluhan yang diterima pemerintah dari investor asing sehingga menyebabkan iklim investasi menjadi kurang kondusif. Menurut Hanif, koleganya yang menangani urusan investasi kerap mendapatkan keluhan terkait persyaratan penguasaan bahasa Indonesia dan hal itu terjadi pula pada dirinya ketika bertemu kelompok bisnis dari berbagai negara dengan keluhan serupa, yaitu persyaratan bahasa Indonesia (Tempo, 2015). Terlebih investor merasa senang bila mempekerjakan TKA di perusahaannya karena mayoritas TKA memiliki pengalaman yang lebih di bidang pekerjaannya (Charles, 2013).

Tujuan tersebut juga diwujudkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019⁸ dalam rangka menguatkan investasi serta mencapai pertumbuhan 7,5–8,3 persen dapat dilakukan melalui deregulasi, serta peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/*Ease of Doing Business* (EODB) dalam menjaga keyakinan investor dengan memberikan

8 Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

kepastian kebijakan dan menjaga stabilitas politik.⁹ Senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pertumbuhan di atas 7% melalui pemulihan iklim investasi dan regulasi yang terbuka (kompas.com, 2020). Ekspektasi tersebut diejawantahkan dalam Nawacita terkait angka pertumbuhan ekonomi selama lima tahun periode pertamanya mulai dari 5,8% (2015), 6,3% (2016), 6,5% (2017), 6,7% (2018), dan 7% (2019) (Ekayanta, 2019) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh 8% pada 2019 (cnnindonesia.com, 2019).

Terdapat ide ekonomi liberal dalam arah kebijakan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019 (Ramli, 2015) dan hal ini seakan bertolak belakang dengan gagasan kampanye Joko Widodo di tahun 2014 yang beargumen pembangunan bangsa sebelumnya telah mengarah pada

9 Terdapat beberapa cara dalam mencapai pertumbuhan tersebut, yaitu (1) deregulasi peraturan dengan fokus kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah, (2) peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/EODB, (3) perluasan penerapan sistem yang terintegrasi dalam perizinan berusaha secara daring, (4) implementasi upaya perbaikan iklim investasi melalui pengawasan penyelesaian perizinan oleh satgas, (5) memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, (6) memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal pada sektor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, (7) mengurangi kekakuan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga terampil, (8) menjaga keyakinan investor di tahun politik dengan memberikan kepastian kebijakan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, (9) optimalisasi peran BUMN, dan (10) peningkatan pembiayaan proyek infrastruktur (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019).

nilai liberalisme dan akan bertolak belakang dengan nilai, budaya dari bangsa Indonesia, sebagai berikut.

“Indonesia harus berusaha tidak bergantung oleh investasi pun dengan teknologi dari luar negeri serta mengimpor bahan pokok dari sana. Itu masuk kebijakan ekonomi liberal dan hanya memikirkan daripada kekuatan pasar sehingga membuat Indonesia terjebak, lalu Indonesia ketergantungan pada modal asing. Sumber daya alam di Indonesia dikuras atau dieksploitasi oleh perusahaan multinasional beserta “komprador” Indonesia.”
(Joko Widodo, 2014).

Sedikit menilik ke belakang, dalam kampanye 2014 terdapat amanat Nawacita sebagai strategi khusus serta konsep Trisakti sebagai strategi umum yang bertolak belakang dengan arah kebijakan ekonominya (2014–2019) (Solema & Noer, 2017). Sementara, Mukthasar Syamsudin (ugm.ac.id, 2015) mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengimplementasi gagasan Trisakti di setiap kebijakannya karena hal ini masih begitu relevan. Seperti yang diketahui bahwa gagasan Trisakti berasal dari Presiden Soekarno yang terdiri dari berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan untuk mendukung kebijakan politik demi kemajuan bangsa (ugm.ac.id, 2015).

Terlebih Sekretariat Kabinet (Setkab) RI menjelaskan penyederhanaan penggunaan TKA berguna untuk mendorong masuknya investasi agar menghapus hambatan investor. Setkab mengatakan bahwa Perpres ini “belum se-liberal” di Vietnam untuk menarik investasi (Setkab, 2018). Serupa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada Investment Week 2016 menyatakan bahwa akan meniru langkah deregulasi yang dilakukan Vietnam untuk mengundang investasi. Hal tersebut ditindaklanjutinya melalui paket kebijakan ekonomi sebagai langkah meniru skema yang diterapkan Vietnam (Okezone.com, 2016).

Penulis memandang, bila ingin meniru langkah Vietnam, seyogyanya bukan hanya terfokus pada penerapan skema deregulasi, namun juga sumber daya manusianya karena menurut *World Economic Forum*, perubahan ekonomi Vietnam bukanlah suatu hal yang mudah karena terdapat tiga hal penting mengapa Vietnam sukses dalam mengundang investasi ke negaranya, yaitu (1) Vietnam berkomitmen dengan globalisasi ekonomi, (2) penyederhanaan regulasi secara total, dan (3) investasi total pada sumber daya manusia (cnnindonesia.com, 2019). Selanjutnya, melihat *Human Capital Index/Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, dari 157 negara posisi Vietnam mencapai 0,67%

atau peringkat ke 48 sedangkan Indonesia mencapai 0,53% atau peringkat 87 (bisnis.com, 2019).

Dari penjelasan tersebut, penulis memandang bahwa kasus tersebut dapat dianalisis melalui operasionalisasi teori kebijakan Theodore Lowi melalui jenis kebijakan regulatif. Lowi berargumen bahwa kebijakan mendeterminasi politik, dimana memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang dapat menentukan sebuah politik. Sementara politik di sini dapat merujuk pada jenis kebijakannya, kebijakan regulatif. Pemilihan jenis kebijakan regulatif dapat terlihat melalui tiga karakteristik, yaitu karakteristik kebijakan, arena kebijakan, dan pemutus kebijakan.

Pertama, karakteristik kebijakan memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan serta pemutusnya merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui penerapan kekuasaan melalui instrumen hukum. Hal ini merujuk pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang telah mengalami deregulasi sebanyak tiga kali, yaitu Permenaker No. 16 Tahun 2015, Permenaker No. 35 Tahun 2015, dan Perpres No. 20 Tahun 2018.

“Deregulasi ini merupakan regulasi namun menggantikan regulasi yang sudah ada digantikan yang baru serta terdapat perbedaan pada sisi substansi. Deregulasi bisa berubah sama sekali atau bisa juga berubah beberapa. Sementara arah deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing ada yang bertolak belakang namun ada yang berubah secara halus.” (Wawancara dengan Tauhid Ahmad secara daring, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 25 Oktober 2021).

Terdapat Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang menggantikan Permenakertrans di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan melakukan perubahan dengan menghapus beberapa substansi dalam kebijakan atau mengubahnya menjadi semakin sederhana. Hal ini merujuk pada deregulasi Permenaker No. 16 Tahun 2015, Permenaker No. 35 Tahun 2015, dan Perpres No. 20 Tahun 2018.

“Kebijakan dibuat dalam rangka menciptakan investasi, perluasan kesempatan kerja, dan alih teknologi. Dari tahun ke tahun deregulasi dilakukan untuk menyederhanakan perizinan yang tidak efisien bahkan pengusaha merasa dirugikan. Maka, pemerintah berupaya menyederhanakan. Penghapusan kewajiban bahasa Indonesia sudah ditiadakan karena secara tidak langsung akan memotivasi tenaga kerja lokal khususnya tenaga kerja pendamping dipacu untuk dapat berbahasa asing. Selain itu, terkait IMTA telah berganti menjadi

RPTKA karena sudah terdapat hasil penilaian kelayakan dan RPTKA.” (Wawancara secara daring dengan salah satu staf bidang analisis dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing Kementerian Ketenagakerjaan RI, 28 Oktober 2021).

Selanjutnya, tenaga kerja lokal dipaksa untuk memahami logika pemerintah, kemudian mengesampingkan aturan acuan serta tuntutan¹⁰ dalam menghadapi isu tenaga kerja asing. Meskipun kebijakan ini bersifat deregulatif, namun merujuk pernyataan Tauhid Ahmad bahwa kebijakan ini merupakan regulasi yang ada, namun digantikan dengan substansi baru. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Pemerintahan Joko Widodo melakukan pengambilan dan pemutusan kebijakan selama tiga kali dalam masa pemerintahannya. Hal ini merujuk pada deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (2014–2019). Senada dengan argumen Lowi bahwa kebijakan regulatif merupakan bentuk paksaan (*coercive*) pemerintah dalam mengatur masyarakatnya melalui instrumen norma atau instrumen hukum.

¹⁰ Salah satu tuntutan utama tenaga kerja lokal atau serikat buruh pada May Day 2018 adalah penolakan TKA masuk ke Indonesia lantaran mereka menyatakan bahwa TKA yang didatangkan kerap memakan lahan pekerjaan kasar dari tenaga kerja lokal. Maka, serikat buruh meminta mencabut Perpres No. 20 Tahun 2018 (sindonews.com, 2018).

Kedua, dalam karakteristik arena kebijakan, Lowi berpendapat bahwa kebijakan publik regulatif memiliki karakteristik arena kebijakan yang akan mengalami perubahan koalisi sesuai dengan distribusi keuntungan dan kerugiannya. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian akan terlihat melalui ekspektasi dari pembuat kebijakan dalam melahirkan kebijakan tersebut. Selanjutnya, ekspektasi tersebutlah yang akan menuai debat politik dalam arena kebijakan dan kemudian dampaknya akan membuat koalisi dalam arena kebijakan berubah sesuai dengan distribusi keuntungan dan kerugian.

Debat politik terjadi antara legislator dan eksekutor dalam kebijakan tenaga kerja asing di Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019). Perdebatan tersebut terbagi menjadi dua perspektif, pertama kelompok yang memandang deregulasi akan menguntungkan perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat pengangguran karena kecenderungan investor yang menanamkan modalnya akan beriringan dengan masuknya TKA sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran atas penanaman modal tersebut. Kedua, bagi kelompok yang menolak deregulasi memandang bahwa kebijakan merugikan tenaga kerja lokal dikarenakan mempersempit kesempatan kerja bagi

tenaga kerja lokal dan harus berbagi dengan tenaga kerja asing. Karenanya konsekuensi logisnya adalah tingkat pengangguran dan perekonomian tidak berubah atau mungkin menjadi lebih parah.

Debat politik tersebut menyebabkan beberapa kejadian di tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2018, Komisi IX DPR RI membuat panitia kerja (panja) pengawasan TKA untuk membahas deregulasi kebijakan dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 dan Permenaker No. 35 Tahun 2015. Berdasarkan laporan panja, DPR meminta penundaan kebijakan tersebut karena terdapat beberapa ketidaksesuaian data TKA dengan data di lapangan, serta kebijakan ekonomi dalam rangka memperluas investasi tidak menjawab persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.¹¹ Pada tahun 2018, sejumlah anggota DPR mulai menggulirkan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk TKA. Pembentukan pansus tersebut digulirkan setelah pemerintah menerbitkan Perpres No. 20 Tahun 2018 (tempo.co, 2018). Sementara fraksi yang secara terang-terangan menolaknya ialah Fraksi PDIP, Hanura, PKB, Golkar, dan sisanya merupakan fraksi yang menolak, namun belum menandatangani persetujuan pansus tersebut (tirto.id, 2018). Akhirnya, pansus ini

11 Laporan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Komisi IX DPR RI.

tidak terlaksana karena kurangnya anggota DPR yang menandatangani pansus tersebut.

Perbedaan perspektif pun datang dari Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melihat potret TKA di Indonesia, dengan menyatakan hal berikut.

“Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu. Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa? Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumlah yang besar. Presiden dan Pemerintah Indonesia harus membela rakyatnya.” (merdeka.com, 2018).

Sementara dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar amanat UU No. 24 Tahun 2009 terkait penghapusan kewajiban bahasa Indonesia untuk TKA. Selanjutnya, Fraksi Gerindra oleh Robert Rouw menilai langkah Joko Widodo dalam menderegulasi tidak sesuai dengan konsep Bung Karno yang disebutkan sebagai pandangan ekonominya di Pemilihan Presiden 2014 dan telah

merugikan Indonesia secara ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, dari Fraksi PPP yang menyatakan bahwa dampak dari Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 telah menyebabkan masifnya TKA di Indonesia. Selain itu, ia menambahkan bahwa deregulasi tersebut tidak dipertimbangkan secara matang akan dampaknya dan akan menjauhkan Nawacita serta janji pemilu yang telah diungkapkan pada 2014 lalu. Terlebih, tenaga kerja yang masuk merupakan tenaga tidak berkompeten dan dapat memberikan kekecewaan pada tenaga kerja lokal.


Selanjutnya, anggota fraksi pemerintah, yaitu PDIP oleh Rieke Diah Pitaloka menilai persyaratan bahasa Indonesia telah terbukti dalam mengakselerasi alih pengetahuan dan teknologi dari TKA karena telah meminimalisir perbedaan budaya sebagai salah satu kendala. Selain itu, ia menilai bahwa deregulasi telah menyebabkan maraknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bukan hanya tidak mengerti bahasa Indonesia, namun juga datang melalui jalur ilegal dan non-prosedural (hukumonline.com, 2015). Akhirnya, Politisi Fraksi PDIP tersebut menolak dan mendesak agar pemerintah segera merevisi aturan kebijakan pada Permenaker No 16 Tahun 2015. Konsisten mengkritik, pada tahun 2018 Rieke Diah Pitaloka menilai Perpres 20 Tahun 2018 harus diperbaiki karena isu tenaga

kerja asing menurutnya tidak dapat dibicarakan secara parsial karena akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal (tempo.co, 2018).

Perbedaan cara pandang dalam arena kebijakan menurut Lowi akan berdampak pada debat politik yang kemudian beralih pada konflik dalam arena kebijakan. Konflik tersebut menurut prediktabilitas Lowi akan mengubah koalisi sesuai distribusi keuntungan dan kerugian. Lowi memandang terdapat keuntungan dan kerugian yang tidak setara dalam waktu yang sama bagi pihak yang terkait kebijakan tersebut yang akan memancing konflik. Namun, prediktabilitas tersebut tidak terjadi dalam arena kebijakan dalam memandang isu tenaga kerja asing. Konflik dan perbedaan cara pandang telah terlihat dalam isu TKA, namun tidak mengubah koalisi dalam arena kebijakan.


Bila membedah ekspektasi dari kelompok yang menyepakati kebijakan TKA (2014–2019) ini, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia pasca deregulasi diterapkan tidak memberikan hasil yang optimal. Hal ini dapat terangkum dalam gambar berikut.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1997–2020)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, diolah.

Gambar 3. Jumlah Pengangguran Terbuka (2014–2021)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, diolah.

Sejak kepemimpinan Joko Widodo (2014–2019), grafik di atas menunjukkan tidak adanya peningkatan signifikan. Bahkan, sebagai informasi terbaru bahwa di tahun 2020, Pemerintah Joko Widodo di periode kedua telah menerbitkan UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan memiliki izin tenaga kerja dan substansi terkait standar kompetensi bagi TKA (cnbcindonesia.com, 2020). Sementara sejak tahun 2018 dalam *May Day 2018*, isu TKA sudah mulai membunyah di tanah air dan masuk sebagai salah satu tuntutan utama serikat buruh, yaitu tenaga kerja lokal menolak masuknya TKA ke Indonesia karena kerap kali TKA mendapatkan lahan pekerjaan kasar dari para tenaga kerja lokal serta meminta pemerintah mencabut Perpres No. 20 Tahun 2018 karena telah menghapus IMTA tersebut (sindonews.com, 2018). Namun dalam perjalanannya di tahun 2020, penghapusan IMTA tersebut telah disahkan dalam UU Cipta Kerja terkait penggunaan tenaga kerja asing.

Kurangnya representasi buruh dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen pun dapat terlihat dari pernyataan Mantan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, sebagaimana penulis mempertanyakan *political will* atau kemauan politik dalam keberlanjutan deregulasi kebijakan TKA, sebagai berikut.

“Telah terlihat fraksi pemerintah berapa banyak yang menolak UU Cipta Kerja? Politic is about vote jadi seberapa pun kita bersuara tidak akan terdengar karena tidak memiliki pendukungnya. Walaupun saya sebagai Ketua Komisi IX menolak deregulasi namun tetap akhirnya keputusan kolektif yang memutuskan. Kita dapat berusaha menolak melalui panja, rapat kerja, teguran berkali-kali bahkan membentuk satgas pengawasan TKA untuk mengantisipasi masifnya TKA.”
(Wawancara, Dede Yusuf, Mantan Ketua Komisi IX DPR RI).

Penulis memandang bahwa dalam arena kebijakan tersebut walaupun terdapat polarisasi kelompok yang menyetujui dan menolak, namun kebijakan penggunaan TKA tetap dilakukan deregulasi dan tuntutan buruh tidak mendapatkan perhatian dari pembuat dan pemutus kebijakan. Hal ini terjadi karena ketiadaan partai dengan orientasi sosial demokratik (atau kiri) atau partai yang memiliki fokus serta perhatian terhadap kaum buruh, artinya sebuah partai yang mengakomodasi tuntutan serta menyediakan ruang untuk kebijakan dimana serikat buruh dapat bergabung (Caraway & Ford, 2017). Hingga Era Reformasi seperti sekarang tidak terdapat partai besar yang memiliki orientasi dan perhatian besar terhadap isu buruh secara konsisten.

Pada konteks ini, buruh atau TKL telah menjadi pihak yang dirugikan atas rangkaian deregulasi kebijakan penggunaan TKA di Indonesia karena kurangnya keterwakilan atau representasi. Secara tidak langsung, mereka dipaksa menggunakan hak politiknya melalui kegiatan ekstra parlementer melalui aksi massa yang dilakukan untuk mengeluarkan pemikiran dan keinginannya, seperti halnya yang dikatakan oleh perwakilan TKL, yaitu Said Iqbal dimana TKL tidak diikutsertakan dalam proses kebijakan tersebut sehingga kebijakan tidak merepresentasikan berbagai kalangan yang terkait (jawapos.com, 2018).

Ketiga, kebijakan regulatif diputuskan oleh lembaga eksekutif, hal ini terefleksikan dalam deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing yang diinisiasi oleh lembaga eksekutif. Merujuk pada Tesis dari Ingrid S. Gultom (2017), terdapat permintaan presiden di belakang deregulasi kebijakan. Hal itu terkonfirmasi dari salah satu pejabat biro hukum kementerian ketenagakerjaan RI yang ikut terlibat dalam proses pembuatan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa tim perancang kebijakan Permenaker tersebut telah memasukkan syarat penguasaan bahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing, namun akhirnya syarat tersebut harus dihapus karena akan

menghambat investasi di Indonesia. Selain itu, proses perancangan kebijakan dapat terbilang berbeda karena dilakukan secara tertutup oleh Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan tidak terdapat laporan yang seharusnya ada pada pembuatan rancangan peraturan oleh Biro Hukum. Ia mengungkapkan bahwa Direktorat Teknis telah menyiapkan kewajiban berbahasa Indonesia, namun menurutnya, terdapat muatan politik yang menjadikan persyaratan dihapus sementara Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki data-data yang mendukung dan cenderung merespons isu tersebut secara diplomatik (Ingrid, 2017). Serupa dalam wawancara Menteri Ketenagakerjaan (2014–2019), Hanif Dhakiri dengan *Tempo* yang mengatakan bahwa penghapusan ini berdasarkan kemauan Presiden Joko Widodo untuk mendorong investasi (*Tempo*, 2019).

Berdasarkan penjelasan dari tiga karakteristik tersebut, yakni karakteristik kebijakan, karakteristik arena, dan karakteristik pemutus kebijakan dapat terlihat yang menurut Lowi adalah kebijakan regulatif. Selanjutnya, Lowi memprediksi bahwa kebijakan regulatif ditandai dengan adanya kelompok kepentingan. Kelompok tersebut dapat terlihat dari mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Kelompok tersebut mengacu pada pemberi kerja TKA atau investor yang mendapatkan keuntungan karena telah diakomodasi keinginannya melalui pengurangan proteksi kebijakan dari pemerintah. Sedangkan yang dirugikan adalah TKL karena tidak terakomodasi dengan baik keinginannya dalam kebijakan tersebut karena tidak dilakukan deliberasi antar pihak terkait kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah mendominasi tindakan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing Era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014–2019) melalui teori Lowi yang menyatakan bahwa kebijakan mendeterminasi politik.¹² Karenanya, pemerintah dapat bertindak untuk mempertimbangkan alternatif apakah kebijakan perlu mengalami redesign—dalam konteks ini deregulasi—atau direvisi ulang atau tetap.

Terlebih dengan pemberian ruang gerak pada pengusaha yang meminimalkan peran pemerintah dalam pengawasan tenaga kerja asing akan semakin membuat tenaga kerja lokal tidak merasakan aman terkait peluang kerjanya. Namun, tindakan melampaui batas-batas negara dengan menarik investasi berpotensi


¹² Determinasi dapat diartikan faktor yang menentukan, sementara politik di sini berkaitan atas kendali dalam pembuatan keputusan publik melalui instrumen hukum (koersif). Karenanya, kebijakan mendeterminasi politik ialah bagaimana suatu kebijakan dapat menentukan politik.

menimbulkan ketidakseimbangan. Argumen tersebut didukung Habermas yang menyatakan bahwa globalisasi ekonomi berpotensi ancaman serius terhadap hak warga negara yang disebabkan mengarah pada bentuk baru kapitalis transnasional bersamaan dengan proses akselerasi modernisasi yang dapat menimbulkan suatu kegelisahan (Habermas, 2001). Bahkan, Giddens menolak bahwa regulasi harus dicabut sedemikian rupa dan menyatakan negara masih sangat penting dalam menjaga pasar sosial dari pasar bebas (Giddens, 1999).

DAMPAK DEREGULASI KEBIJAKAN TKA ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014–2019) TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL


Deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (2014–2019) dapat dilihat dari mereka yang terkena dampak dari isi kebijakan tersebut, yaitu tenaga kerja lokal. Hal ini berkaitan dengan terabaikannya tuntutan tenaga kerja lokal, yaitu menolak TKA yang bekerja dalam pekerjaan kasar serta pencabutan Perpres No. 20 Tahun 2018 karena telah menghapus IMTA bagi TKA. Sementara berdasarkan data pelanggaran TKA menurut kasus adalah permasalahan tidak memiliki IMTA.

Gambar 4. Pelanggaran TKA Menurut Kasusnya (2017–2018)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2018

Setelah Perpres No. 20 Tahun 2018 diterbitkan, pemerintah telah melegalkan TKA tanpa IMTA sehingga berimplikasi pada kemudahan masuknya TKA dan bertambahnya jumlah TKA di Indonesia.

Gambar 5. Jumlah TKA di Indonesia (2013–2021)

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, diolah.

Berdasarkan data tersebut, TKA menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2014–2019. Peningkatan tersebut berkorelasi dengan beberapa substansi kebijakan yang dihapus sejak tahun 2015. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja lokal mengalami tren penurunan karena disinyalir perkembangan sektor industri dan kurangnya tenaga kerja lokal yang memenuhi sektor tersebut (bisnis.com, 2019). Hal serupa dengan pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (2014–2019), Donny Gahril Adian, bahwa terdapat ketidakselarasan antara kebutuhan industri dengan kemampuan TKL sehingga menyebabkan

industri tidak dapat dipenuhi oleh TKL (Wawancara, Donny Gahral Adian).

Terlebih pemerintah cenderung berfokus pada industri dengan jenis padat modal, sementara Indonesia dengan angkatan kerja yang masif membutuhkan industri padat karya agar penyerapan tenaga kerja dapat optimal sehingga mengurangi pengangguran. Pemerintah perlu memperhatikan tren angkatan kerja Indonesia untuk diseimbangkan dengan investasi karena jika didominasi oleh industri padat modal (*high-tech*), pengangguran di Indonesia semakin meningkat bila tidak diiringi dengan perbaikan sumber daya manusia secara total. Pandangan ini serupa dengan Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati (2019) bahwa pemerintah gagal dalam menekan angka pengangguran di Indonesia karena disebabkan *payahnya* sektor industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Secara ekonomi, TKL dapat dikategorikan sebagai pihak yang terancam jika arus TKA di Indonesia tidak disikapi secara serius oleh pemerintah. Sementara dalam aspek sosial adanya perbedaan strata, upah, dan perbedaan budaya kerap menimbulkan konflik horizontal antara TKA dan TKL. Dalam perbedaan upah yang terjadi bagi TKA dan TKL menyesuaikan kebijakan negara masing-masing, seperti TKL yang mendapatkan

upah minimum (2,8 juta) sedangkan TKL mencapai puluhan juta di posisi yang serupa (Wawancara, Tenaga Kerja Lokal, 15 Oktober 2020). Selain itu, perbedaan perlakuan dari perusahaan terkait jaminan sosial pun berbeda. Perbedaan fasilitas tersebut seperti jaminan keselamatan (Youtube, tvOne, Fakta). serta perbedaan makanan yang diberikan perusahaan bagi TKA dan TKL (kumparan.com, 2022).

Dalam perbedaan budaya dan bahasa, kerap memicu konflik TKA dan TKL dalam pekerjaan. Hal ini dipicu atas perbedaan etika komunikasi serta tata krama hingga Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (2014–2019) meminta perusahaan memberikan pedoman interaksi antara TKA dan TKL sesuai Pancasila dan UUD 1945 (jpnn.com, 2015). Selain itu, perbedaan bahasa karena TKA tidak mengerti bahasa Indonesia, begitu sebaliknya, hingga TKA mengungkapkan kata “bodoh” saat memarahi TKL (kumparan.com, 2022). Permasalahan serupa pun datang dari temuan lainnya, dimana TKA kerap marah bila TKL tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh TKA (Youtube, TvOne, Fakta). Dalam artikel “*The Changing Nature of Expatriation: The Emerging Role of Knowledge Transfer Readiness*” mengungkapkan bahwa dalam hal kesiapan, ekspatriat memiliki kelemahan pada

kecerdasan budaya, pengetahuan, dan keterbukaan dalam berbagi pengetahuan. Kecerdasan budaya yang dimaksud adalah memahami budaya lokal, terutama bertutur kata.

TKL menilai bahwa deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing tidak bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mereka melainkan memfasilitasi dan melegitimasi masuknya TKA. Selain itu, kedatangan TKA mengancam lapangan pekerjaan yang seharusnya dapat diberikan pada TKL. Hal ini semakin membuat tenaga kerja lokal mengalami kerugian karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mas'udi dan Lay (2018) berargumen bahwa negara adalah institusi terpenting dalam skema kesejahteraan. Hal itu karena sumber daya publik dan otoritas formal yang melekat di dalamnya.

Penulis menilai kurangnya *value* positif yang diberikan oleh deregulasi kebijakan penggunaan TKA di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap tenaga kerja lokal karena memberikan kerugian pada tenaga kerja lokal dari sisi kebijakan. Menurut Lowi, kebijakan regulatif menyebabkan arena kekuasaan berubah dan membentuk suatu koalisi sesuai dengan distribusi risiko dan manfaatnya. Sedangkan

manfaatnya, diterima oleh investor atau pengusaha karena seperti yang dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja (2014--2019) Hanif Dhakiri, bahwa terdapat keluhan yang ia terima dari investor atau pengusaha atas kebijakan TKA yang tidak efisien bagi sektor usaha (kebijakan sebelum deregulasi). Hal ini terbukti dengan dukungan deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja oleh APINDO dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melalui nada optimismenya akan keberlangsungan dunia usaha Indonesia melalui deregulasi (hukumonline.com, 2015). Sementara tenaga kerja lokal menerima risiko (kerugian) dalam hasil deregulasi tersebut dengan potensi terancamnya keberlangsungan kehidupan akibat kurangnya kesempatan kerja.

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa deregulasi kebijakan penggunaan TKA periode 2014–2019 terjadi pada persoalan yang fundamental. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran melalui investasi sesuai ekspektasi pemerintah, kebijakan ini justru memberikan kerugian terhadap tenaga kerja lokal. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa

kebijakan TKA pada periode 2014--2019 berdampak politik terhadap TKL.

Terdapat tiga temuan dalam tulisan ini terkait dampak politik dari kebijakan tersebut. *Pertama*, kebijakan penggunaan TKA (2014--2019) merupakan sumber kebijakan yang menentukan politik. Hal ini terlihat dari isi kebijakan yang menghasilkan polarisasi antara kelompok yang diuntungkan karena telah diakomodasi kepentingannya dan kelompok yang dirugikan karena telah diabaikan tuntutananya. Kelompok yang diuntungkan adalah pemberi kerja TKA dan kelompok yang dirugikan adalah tenaga kerja lokal.

Kedua, sebagaimana menurut Lowi bahwa kebijakan akan menghasilkan debat politik atau konflik yang berdampak politik pada perubahan koalisi berdasarkan keuntungan dan kerugian dalam arena kebijakan (legislatif), namun hal menarik terjadi ketika perubahan koalisi tidak terjadi dalam arena kebijakan. Hal ini terlihat dari fraksi-fraksi di parlemen yang tidak berubah. Perubahan struktur politik di Indonesia memberikan ruang antar penyatuan kelompok yang menyetujui dan menolak kebijakan di parlemen karena disinyalir rendahnya dukungan politik terhadap buruh sementara dukungan pada investor lebih besar dalam orientasi ekonomi. Sementara, tenaga kerja lokal menggunakan

hak politiknya dalam perjuangan ekstra parlemen. Hal ini berkaitan pada kecenderungan terbaikannya tuntutan buruh dalam kebijakan tenaga kerja asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019). Tuntutannya adalah menolak TKA yang memakan peluang kerja kasar karena menghilangkan peluang kerja untuk TKL serta pencabutan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sebagai komplemen, deregulasi kebijakan tidak berhenti pada Perpres No. 20 Tahun 2018 namun berlanjut pada Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 dengan menghapus Pasal 43 dan 44 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, Satgas Omnibus Law diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sementara TKL tidak dilibatkan dalam rancangan pembuatan kebijakan tersebut (liputan6.com, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. (2021). Regulasi Versus Deregulasi dalam Sistem Ekonomi Pasar. *Investor.id*. Doi:<https://investor.id/opinion/250691/regulasi-versus-deregulasi-dalam-sistem-ekonomi-pasar>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Bahaya TKA Tanpa Syarat Bahasa. *Badanbahasa.kemdikbud.go.id*. Retrieved Oktober 30, 2021, from <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2618/bahaya-tka-tanpa-syarat-bahasa>.
- Balasa, B. (1983). External Shocks and Adjustment Policies in Twelve Less Developed Countries: 1974-76 and 1979-81. Washington, D.C. : World Bank.
- Bappenas. (2015). Paket Kebijakan Ekonomi Jild 1. *Bappenas.go.id*. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/2514/5310/9589/Paket_Kebijakan_Ekonomi_Jilid_1.pdf.
- Bisnis. (2021). Tujuh Tahun Pemeirntahan Jokowi, Janji Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen Melesat Terus. *Ekonomi.bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211024/9/1457547/tujuh-tahun-pemerintahan-jokowi-janji-ekonomi-ri-tumbuh-7-persen-meleset-terus>.

- Budiono. (1995). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Caraway, T. & Ford, M. (2017). Institutions and Collective Action in Divided Labour Movements: Evidence from Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 59.
- Cnbcindonesia. (2020). Omnibus Law: Pekerja Asing Dipermudah Masuk RI! *CNBCIndonesia.com*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007135355-4-192504/omnibus-law-pekerja-asing-dipermudah-masuk-ri>.
- Cnnindonesia. (2019). Janji Surga Pertumbuhan 7 Persen ala Jokowi. *CNBCIndonesia.com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190213162821-532-369005/janji-surga-pertumbuhan-7-persen-ala-jokowi>.
- Cnnindonesia. (2019). Perlu Cari Ilmu ke Vietnam untuk Datangkan Investasi. *CNBCIndonesia.com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190911064247-532-429332/perlu-cari-ilmu-ke-vietnam-untuk-datangkan-investasi>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal. *Dpr.go.id*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20320/t/Perpres+TKA+Jadi+Ancaman+untuk+Pekerja+Lokal>

- Ekayanta, F. B. (2019). Konstruksi Diskursus Pembangunan Infrastruktur Era Pemerintahana Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019). *Tesis*.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press.
- Giddens, A. (1999). *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Gultom, A. I. (2017). *Ideologi Neoliberalisme dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penggunaan TKA di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia. *Gema Keadilan*, 4 (1), 93.
- Hukumonline. (2010). Catatan tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak. *Hukumonline.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-tentang-kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-lt4b84cb774f63b>.

ILO. (2020). Model Standar Kompetensi Regional. *Ilo.org*. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_766556.pdf.

jpnn.com. (2015). Ini Cara Menaker Cegah Konflik Pekerja Asing dan Lokal. *Jpnn.com*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/ini-cara-menaker-cegah-konflik-pekerja-asing-dan-lokal>.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Seputar Perpres TKA 20/2018. *Kotabumi.imigrasi.go.id*. Retrieved from <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/seputar-perpres-tka>.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). JK: Tenaga Kerja Asing untuk Dorong Investasi. *Kemenperin.go.id*. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/19136/JK:-Tenaga-Kerja-Asing-untuk-Dorong-Investasi>.

Kertasapoetra. (1994). *Debirokratisasi dan Deregulasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.

- Kompas. (2014). Revolusi Mental (L. H. Wiwoho, Ed.). *Nasional.kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental?page=all>.
- Kompas. (2020). Janji Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Meroket 7 Persen dan Realisasinya pada 2015–2020. *Money.kompas.com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/10/20/090200126/janji-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-meroket-7-persen-dan-realisasinya-pada-2015?page=all>.
- Lowi, T. (1964). American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory. *World Politics*, 677-715.
- Lowi, T. (1972). Four Systems of Policy. *Public Administration Review*, 32 (4).
- Mallarangeng, R. (2002). Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. Jakarta: KPG.
- Mas'udi, Wawan, & Cornelis Lay. (2018). *Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- MediaIndonesia. (2018). Tenaga Kerja Asing Sering Menggunakan Visa Kunjungan. *MediaIndonesia.com*. Retrieved November 4, 2021, from <https://mediaIndonesia.com/nusantara/158398/tenaga-kerja-asing-sering-gunakan-visa-kunjungan>.

- Merdeka. (2018). Demo Peringati May Day, KSBSI Bandingkan Aturan TKA Era Jokowi dan SBY. *Merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-peringati-may-day-ksbsi-bandingkan-aturan-tka-era-jokowi-dan-sby.html>.
- Merdeka. (2018). Ombudsman Sebut Banyak Warga Negara Asing Memanfaatkan Visa Kunjungan untuk Bekerja. *Merdeka.com*. Retrieved November 5, 2021, from <https://www.merdeka.com/uang/ombudsman-sebut-banyak-warga-negara-asing-memanfaatkan-visa-kunjungan-untuk-bekerja.html>.
- Ningrum, V. (2008). Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, III (2).
- Okezone. (2016). Jokowi Ingin Tiru Deregulasi Vietnam Pancing Investasi. (H. Kusuma, Ed.) *Economy.okezone.com*. Retrieved Oktober 31, 2021, from <https://economy.okezone.com/read/2016/05/07/20/1382420/jokowi-ingin-tiru-deregulasi-vietnam-pancing-investasi>.
- CNBCIndonesia. (2020). Omnibus Law: Pekerja Asing Dipermudah Masuk RI! *Cnbcindonesia.com*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007135355-4-192504/omnibus-law-pekerja-asing-dipermudah-masuk-ri>.

- Rachbini, D. J. (1993). *Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: InfoBank.
- Republika.co.id. (2014). Wamenkeu: Kualitas Penyerapan Harus Baik. *Republika.co.id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/02/25/n1j19u-wamenkeu-kualitas-penyerapan-anggaran-harus-baik>.
- Resosudarmo, B. d. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Rongiyati, S. (2017). *Perizinan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9 (1), 2.
- Rubijanto, S. (2012). *Intelijen Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015. Jakarta: Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Setkab.go.id*. Retrieved from <https://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/>.

- Sekretariat Kabinet RI. (2018). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018: Ikhtiar untuk Meningkatkan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja. *Setkab.go.id*. Retrieved Oktober 30, 2021, from <https://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatkan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/>.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-undang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Sindonews. (2018). May Day 2018, Ini Tiga Tuntutan Utama Buruh Indonesia. *metro.sindonews.com*. Retrieved from <https://metro.sindonews.com/berita/1302163/170/may-day-2018-ini-tiga-tuntutan-utama-buruh-indonesia>.
- Suryandono, W. (2018). *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tempo. (2015). Kala Ada Pekerja Level Bawah, Pasti Pelanggaran. *Majalah. tempo.co*. Retrieved November 25, 2021, from <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/148896/kalau-ada-pekerja-level-bawah-pasti-pelanggaran>.

- Tempo. (2015). Menaker: Tak Ada Serbuan Tenaga Kerja Asing. *Bisnis.tempo.co*. Retrieved Oktober 30, 2021, from <https://bisnis.tempo.co/read/695989/menaker-tak-ada-serbuan-tenaga-kerja-asing>.
- Tempo. (2016). WTO Puji Cara Jokowi Reformasi Ekonomi. *Bisnis.tempo.co*. Retrieved Oktober 30, 2021, from <https://bisnis.tempo.co/read/762357/wto-puji-cara-jokowi-reformasi-ekonomi/full&view=ok>.
- Tempo. (2018). Fahri Hamzah Ikut Teken Usulan Pansus Tenaga Kerja Asing. *Nasional.tempo.co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1084497/fahri-hamzah-ikut-teken-usulan-pansus-tenaga-kerja-asing/full&view=ok>.
- Tempo. (2018). Moeldoko Sebut Perpres TKA Lindungi Pekerja Lokal. *Nasional.tempo.co*. Retrieved Oktober 30, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal>.
- Tempo. (2018). Ombudsman Sebut Banyak Warga Negara Asing Memanfaatkan Visa Kunjungan untuk Bekerja. *Merdeka.com*. Retrieved November 5, 2021, from <https://www.merdeka.com/uang/ombudsman-sebut-banyak-warga-negara-asing-memanfaatkan-visa-kunjungan-untuk-bekerja.html>.

Tirto. (2018). Fraksi DPR yang Menolak & Mendukung Pansus Tenaga Kerja Asing. *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/fraksi-dpr-yang-menolak-mendukung-pansus-tenaga-kerja-asing-cJFW>.

Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? *Journal of Southeast Asian Economies*, 355-368.

Yustika, A. E. (2004). Reformasi Ekonomi, Konsensus Wshington, dan Rintangan Politik. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6, 1-14.

Wawancara

Adian, D. G. (2021). Kehadiran Tenaga Kerja Berkualifikasi Rendah di Indonesia. (F. M. Martias, Interviewer)

Widiartono, G. (2021, October 28). Tujuan Deregulasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (F. M. Martias, Interviewer)

Yusuf, D. (2021, September 22). Akibat Deregulasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (F. M. Martias, Interviewer)

